



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ ~~6272~~12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Membaca

- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain AL MUKAROMAH Nomor : tanggal 30 Mei 2008
Alamat : Jl. Raya Klewor, Kemusu Boyolali
- b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu
Nomor : 889/409/2008 tanggal 13 November 2007

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain " AL MUKAROMAH " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin kepada penanggung jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain AL MUKAROMAH

Nama : SRI SULASTI

Alamat : Dukuh Kedunguter, Desa Bawu, Kemusu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : AL MUKAROMAH

Alamat : Dukuh Kedunguter, Desa Bawu, Kemusu
Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelola KELOMPOK BERMAIN tersebut pada dikum pertama adalah

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan I.S Kecamatan Kemusu

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

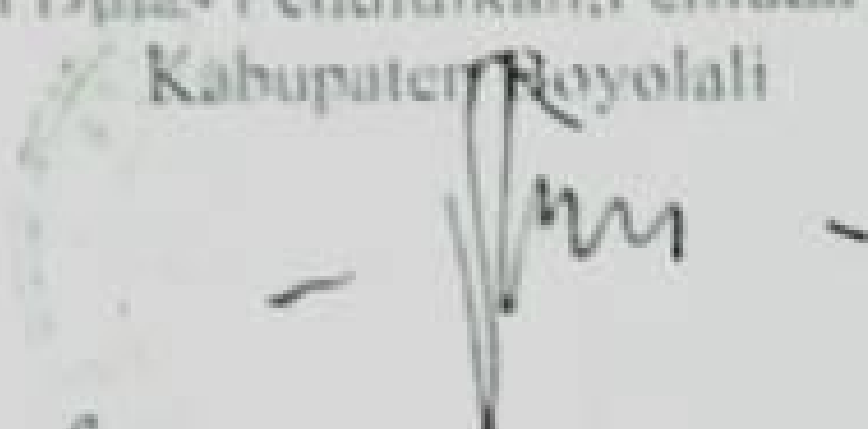
KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 24 Des 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Boyolali


A. SEDARJATMO, S.H. M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 01007238

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemusu
4. Kepala UPTD Dikdas dan I.S Kec. Kemusu
5. Peringgul